



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Hj.Tatin Suprihatin,S.H.** Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) Berkantor Jl. A.Rahman Saleh No. 56 sebelum SMU Negeri 2 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/LBH-FMMI/SKK/ 2023 tertanggal 7 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 2023 di bawah register Nomor 253/SK/2023/ PN Bkn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/ PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 1401-KW- 12072016 -0004 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan sampai saat gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, (Vide Bukti);
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia layaknya suami istri dengan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Perum RS Tandun RT 001/ RW 001 Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar propinsi Riau selama lebih kurang 4 (Empat) tahun Lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan yang lahir di
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan Harmonis namun sejak Bulan Februari 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dan berujung sehingga Tergugat disuruh untuk bercerai dengan Penggugat;
 - Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga sering menimbulkan perkelahian
5. Bahwa Akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sering menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, sehingga puncaknya sekira tahun 2018, Tergugat memilih untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, sebelum upaya hukum kami lalui, pernah Penggugat lakukan upaya perdamaian bersama keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat dan Keluarga tergugat tidak menerima perdamaian dimaksud dan akhirnya secara lisan sepakat untuk bercerai atau berpisah secara baik-baik;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan Dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 1401-KW- 12072016 -0004 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian;
- Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Qorded Rechts*) Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Neli Gusti Ade, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK :1401120508900002 atas nama Bernard Indra Gilbert, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:1401121207160003, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor; 1401-KW-12072016-0004 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-3;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut hanya berupa foto copy dari foto copy;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "1", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi selaku juru bicara ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis setelah berkeluarga 1 tahun lebih dan pisah rumah, saksi sebagai kepala adat sudah memberi solusi untuk datang memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun adek Tergugat memukul saksi karena Tergugat sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak mau bersatu lagi karena Tergugat tinggal dirumah orang tuanya keluarga Tergugat tidak mau menerima Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada responnya terakhir saksi datang kerumah Tergugat namun Tergugat tidak ada dirumah pada hal sudah janji;

2. Saksi "2", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi selaku juru bicara ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis setelah berkeluarga 1 tahun lebih dan pisah rumah, saksi sebagai kepala adat sudah memberi solusi untuk datang memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun adek Tergugat memukul saksi karena Tergugat sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak mau bersatu lagi karena Tergugat tinggal dirumah orang tuanya keluarga Tergugat tidak mau menerima Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada responnya terakhir saksi datang kerumah Tergugat namun Tergugat tidak ada dirumah pada hal sudah janji;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir lagi setelah pelaksanaan mediasi para pihak, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan Harmonis namun sejak bulan Februari 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dan berujung sehingga Tergugat disuruh untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga sering menimbulkan perkelahian dan sebelumnya atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan dan akhirnya secara lisan Penggugat dengan Tergugat secara lisan telah berkeinginan mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekitar tahun 2018, Tergugat memilih untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi 1 dan saksi 2 sedangkan Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor; 1401-KW-12072016-0004 tertanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Kampar, dihubungkan dengan serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-1 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Akta Perkawinan Nomor; 1401-KW-12072016-0004 tertanggal 12 Juli 2016 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari awal mulanya berjalan harmonis,

namun sejak bulan Februari 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dan berujung sehingga Tergugat disuruh untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga sering menimbulkan perkelahian dan sebelumnya atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan dan akhirnya secara lisan Penggugat dengan Tergugat secara lisan telah berkeinginan mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekitar tahun 2018, Tergugat memilih untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 1401-KW- 12072016 -0004 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Penggugat dengan Tergugat secara lisan telah berkeinginan mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekitar tahun 2018, Tergugat memilih untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) berisi memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini haruslah dikabulkan pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil tempat pernikahan itu dicatatkan dan di Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat keempat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW- 12072016 -0004 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh Akte Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 25 September 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.600.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	1.770.000,-

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bkn